



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Pajak Daerah Rp. 37.482.807.112,50
 - 2) Retribusi Daerah Rp. 309.865.737.760,00
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 7.568.829.177,27
 - 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 7.408.476.139,85
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 362.325.850.189,62
 - b. Pendapatan Transfer
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.567.610.393.584,00
 - 2) Transfer Antar Daerah Rp. 144.213.267.800,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 10.694.510.000,00
 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Rp. 2.084.844.021.573,62
2. Belanja Daerah
 - a. Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 798.348.181.479,22
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 523.815.704.303,78
 - 3) Belanja Bunga Rp. 7.522.212.315,00
 - 4) Belanja Hibah Rp. 201.333.710.940,00
 - 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.422.750.000,00
 - Jumlah Rp. 1.532.442.559.038,00
 - b. Belanja Modal
 - 1) Belanja Modal Tanah Rp 0,00
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 59.424.174.919,00
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 62.079.924.311,84
 - 4) Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp. 56.271.589.799,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	81.330.000,00
6) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	<u>145.750.000,00</u>
Jumlah	Rp.	178.002.769.029,84
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	194.132.550,00
d. Belanja Transfer		
1) Belanja Transfer Bagi Hasil	Rp.	4.020.767.200,00
2) Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	<u>322.963.050.578,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	326.983.817.778,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	2.037.623.278.395,84
Surplus	Rp.	47.220.743.177,78
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu	Rp.	119.007.109.726,23
2) Pencairan Dana Cadangan	Rp.	17.556.203.165,00
3) Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	Rp.	105.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>(55.917.410.883,00)</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	80.750.902.008,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	127.971.645.186,01

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 11 Juli 2025

BUPATI SAMPANG

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 41